

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari dari aktifitas sosial, di antaranya adalah aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan. manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya.

Islam merupakan agama yang Rahmatan Lil 'Alamin, sistem ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah sistem yang membawa bahagia dan kesempurnaan diseluruh umat manusia, didunia dan akhirat. Allah menciptakan manusia tidak lain sebagai khalifah di bumi ini. Selain sebagai mahluk individu ,manusia juga sebagai mahluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa manusia lainnya, Diantara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah *muamalah*.

Oleh karena itu, maka pedoman dan tatanannya pun perlu di pelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia. Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali ada perhatiannya dan pengawasan, sehingga menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, dan penindasan atau pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermuamalah dapat dijalankan, Perdagangan merupakan jalan wajar yang dalam masyarakat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya halnya jual beli, seperti yang diketahui bahwa asal dari sesuatu itu adalah kebolehan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الأصل في الأشياء الأباحة

Asal dari sesuatu itu adalah kebolehan¹

Jual beli merupakan suatu akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Di dalam fiqih muamalah Menurut Wahba az-Zuhaili dijelaskan

¹ Rahmat Safe'i.ilmu usul fiqh.(Bandung Pustaka Setia.1999),hal.283

² Mardani, *fiqih ekonomi syariah: fiqih muamalah*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2013) hal.101

مُبَادَلَةُ مَالٍ قَبَلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ إِمَادُونَ فِيهِ

Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qobul dengan syara' (qomarul huda)

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَحْصُوصٍ

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat³

مُعَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكَ

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik

yang dimaksud ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang

³ Wahbat al-Zuhaily, *al-fiqh al-islami wa adillatuh*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985) hal.111

berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi.⁴ Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

Ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang sebagai konsekuensi dari usaha manusia untuk memahami suatu realita kehidupan dan untuk memecahkan suatu hal yang masih menjadi problema di tengah masyarakat. Dengan demikian, manusia bisa memecahkan suatu permasalahan yang dialami manusia dan sebelumnya belum terpecahkan. Tetapi meski demikian, tentu terdapat faktor-faktor lain sehingga dalam masyarakat masih banyak yang ilmu pengetahuannya kurang.

Faktor tersebut yang paling banyak dialami masyarakat ialah faktor ekonomi. hukum tukar menukar rambut, yang menyebabkan tukar menukar seperti itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat desa sambirampak lor, dalam tukar menukar ini para pihak harus bisa mengetahui syarat-syarat rukun dalam tukar menukar, jual beli dan dan juga bisa mengetahui tentang masalah benda-benda yang halal dan haram dalam tukar menukar yang diperbolehkan dalam islam. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal tukar menukar menurut hukum islam

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta. PT. Grafindo Persada. 2010), hal. 178.

itu membuat praktek yang dilakukan ini menjadikan suatu kebiasaan pada masyarakat di desa sambirampak lor. berdasarkan praktik tukar menukar rambut diatas dapat kita ketahui bahwa rambut tersebut digunakan untuk menyambung rambut.

Dalam kegiatan perdagangan, ada beberapa proses yang biasa dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti penawaran pada penjualan biasa. Penawaran (pada barang yang belum mempunyai harga pasti) biasanya terkait dengan penentuan harga, karena sudah merupakan suatu realitas yang tidak bertahan harga, seorang penjual menginginkan barang yang dijual dapat terjual dengan harga tinggi, sedangkan pembeli menginginkan agar mendapat harga yang rendah. Islam memberikan etika tentang tawar menawar yang tidak menyebabkan adanya pihak yang dirugikan.

Untuk mengetahui kondisi ekonomi Desa Sambirampak Lor, dengan melihat pada jenis mata pencaharian. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat Desa Sambirampak Lor Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan melihat pada kondisi geografis masyarakat yang ada di sekitar serta jumlah penduduk usia yang dewasa menjadi modal dasar dan sebagai laju pembangunan, maka ekonomi dikatakan cukup.

Namun yang dilakukan oleh masyarakat desa sambirampak lor disini etika penawarannya dengan cara beriktikad baik, maksudnya tukar menukar disini antara pemilik rambut dan tukang rongsokan melakukan jual beli dengan berlangsung tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan, penawaran yang dilakukan oleh tukang rongsokan dengan masyarakat desa Sambirampak Lor tidak selalu menggunakan rambut, namun bisa juga dengan uang, tapi mayoritas yang terjadi lebih banyak dengan rambut.

Rambut bagi manusia adalah mahkota yang terindah khusus lagi bagi wanita rambut adalah sesuatu hal yang sangat indah bagi mereka, namun kemudian pada zaman saat ini rambut ternyata telah menjadi suatu objek jual beli, dari sini tentunya banyak menyisakan beberapa pertanyaan terkait apakah ada nilai ekonomis dari rambut tersebut sehingga dapat dijadikan suatu objek jual beli? untuk apa rambut tersebut diperjual belikan,serta berapakah harga rambut yang mereka perjual belikan tersebut?

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya melalui skripsi dengan judul **“Jual Beli Rambut dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Sambirampak Lor Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo)”**

B. Fokus Penelitian

Agar lebih praktis, maka permasalahan tersebut peneliti akan merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Jual Beli Rambut di desa Sambirampak Lor kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo?
2. Tinjauan hukum Jual Beli Rambut dalam Perspektif Hukum Islam di desa Sambirampak Lor Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo.

C. Tujuan penelitian

Dirumuskan fokus penelitian di atas, supaya dapat dicapai tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses Jual Beli di desa Sambirampak Lor Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Jual Beli Rambut dalam Perspektif Hukum Islam di desa Sambirampak Lor kecamatan Kota Anyar kabupaten probolinggo.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang teliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan kegunaan praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan kegunaan :

1. Teoritis

- a. Untuk membangun ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktis di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Dapat dijadikan untuk berkarya wacana hukum islam tentang masalah kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dijadikan objek dalam tukar menukar atau jual beli

2. Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum islam
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum tukar menukar rambut
- c. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya

- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

- a. Jual beli dalam fiqih muamalah menurut Utsman Syubair adalah hukum syar'i yang mengatur hubungan hukum manusia di bidang harta benda, seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, rahn, dan hiwalah.⁵ sedangkan pengertian jual beli sendiri adalah suatu kegiatan yang menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Menurut syariah jual beli pertukaran harta atas dasar saling rela.⁶

Alqur'an surat al-baqarah ayat 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁷

⁵ Fathurrahman Djamil, *hukum ekonomi islam sejarah teori dan konsep*,(Jakarta: Sinar Grafika.2013)hal.151

⁶ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *hukum ekonomi islam,n*(Jakarta : Sinar Grafika. 2012). Hal.139

⁷ Qordova, *alqur'an dan terjemahan*, surat al- Baqarah ayat 275,cetakan pertama,(bandung:syaamil quran), hal 47.

Dalam KHES buku II Pasal 20 ayat I Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Jadi Perjanjian dan perikatan sama artinya yaitu kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengikatkan sesuatu. Dalam KHES buku II Pasal 20 ayat II Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁸

- b. Hukum islam merupakan serangkaian peraturan-peraturan maupu ketentuan ketentuan yang terdapat didalam al-Qur'an dan al-Hadits serta pendapat pendapat para fuqoha', dalam hal ini kebiasaan masyarakat dalam jual beli muqayyadah (tukar menukar barang dengan barang).

2. Definisi operasional

Definisi operasional dari penelitian ini yaitu jual beli adalah suatu kegiatan yang menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual rambut dan sebagai tukang rongsokan membeli, dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah⁹ yang terdapat dalam alqur'an dan al-hadis serta pendapat pendapat para fuqaha'.¹⁰

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/59033-ID-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-dal>.(diakses pada hari rabu 04 april 2018 pukul 08.05)

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah; fiqih muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.101

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *hukum ekonomi islam,n*(Jakarta : Sinar Grafika. 2012). Hal.139

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun secara sistematika penulisan skripsi yang disusun nantinya secara garis besar terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, persyaratan keaslian, moto, persembahan, prakata, daftar, lampiran, abstrak dan daftar isi.

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Pada bagian inti ini memuat lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang Kajian Pustaka yang berisi tentang pengertian hukum islam, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli terlarang.

Bab III metode penelitian, terdiri dari lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian

Bab IV paparan hasil penelitian dan analisis hukum islam terhadap jual beli rambut di desa sambirampak kidul kecamatan kota anyar kabupaten probolinggo

Bab V yaitu penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada

Berisi daftar pustaka (Referensi) yang akan di jadikan bahan dalam penelitian. Lampiran-lampiran, surat pernyataan, keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.